Volume 2, Nomor 2, Nopember 2014 ISSN 2303-1905

AHKAM

Journal Hukum Islam

ZAKAT DAN PRODUKVIFITAS MASYARAKAT MUSLIM
Asmawi

KOMPILASI HUKUM ISLAM TELAAH KRITIS SEJARAH PENYUSUNAN KHI
Nasrulloh Ali Munif

NARKOTIKA DAN TEORI PELAKSANAAN PIDANA MATI
Widhi Bagus Nugroho

MEMADUKAN WAWASAN, KESADARAN DAN KECAKAPAN: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA YANG BERKEADABAN
M. Darin Arif Muallifin

JURUSAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
TULUNGAGUNG

AHKAM
JURNAL HUKUM ISLAM
ISSN 2303-1905
Volume 2 Nomor 2, Nopember 2014

Terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Nopember. Berisi tulisan yang diangkat dari kajian analitis-kritis di bidang hukum dan mu'amalah. ISSN 2303-1905.

Penanggung Jawab
Maftukhin

Redaktur
Imam Fuadi
M. Saifudin Zuhri
Nur Efendi
Mashudi

Penyunting
Asmawi
Kutbuddin Aibak
Ngainun Naim
Iffatin Nur

Redaktur Pelaksana
Ahmad Muhtadi Anshor
Indri Hadisiswati
M. Darin Arif Muallifin
Nur Hadi
Rohmawati
Arina Shofiya

Sekretariat
Samsi
Zainudin
Ahmad Musonnif
M. Ali Abdul Shomad V.E.A
Muhiburrohman
Imam Mutholib

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung Lantai II Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung 66221 Telepon (0355) 321513 Fax (0355) 311656. email; ahkam.jurnal@yahoo.com

AHKAM (Jurnal Hukum Islam) diterbitkan sejak 1 Juli 2013 oleh Jurusan Syari'ah STAIN Tulungagung.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Bagi Penulis" di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman formal, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak di Percetakan Sumenang Kediri. Isi di luar tanggung jawab Percetakan

AHKAM
JURNAL HUKUM ISLAM
ISSN 2303-1905
Volume 2 Nomor 2, Nopember 2014

DAFTAR ISI

THE BEST OF INTEREST OF CHILD DALAM PERSPEKTIF FIQIH HUMANISTIK DAN FIQIH MAQASHID
Iffatin Nur 133-146

MASA DEPAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BAGI PENINGKATAN USAHA MIKRO
Binti Nur Asiyah 147-162

ZAKAT DAN PRODUKVIFITAS MASYARAKAT MUSLIM 163-180
Asmawi

BANK, RENTE DAN FEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 181-192
Kutbuddin Aibak

KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Telaah Kritis Sejarah Penyusunan KHI) 193-216
Nasrulloh Ali Munif

TINJAUAN UMUM TENTANG FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 217-228
Afrik Yunari

NARKOTIKA DAN TEORI PELAKSANAAN PIDANA MATI 229-252
Widhi Bagus Nugroho

MEMADUKAN WAWASAN, KESADARAN DAN KECAKAPAN: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA YANG BERKEADABAN 253-264
M. Darin Arif Muallifin

THE BEST OF INTEREST OF CHILD DALAM PERSPEKTIF FIQIH HUMANISTIK DAN FIQIH MAQASHID

Iffatin Nur

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Email: ifa_nh13@yahoo.com

ABSTRACT

Children are risky to any harassment, sexual abuse, exploitation, discrimination, and violence. Such conditions must be overcome quickly systematically by parents, government, and people. Children harassment is like iceberg phenomenon in which the cases on the surface are less than what really happens. To find an alternative for solving problems among children can be conducted by using the approach of humanism and fiqh maqasid. That kind of approach is useful for preserving children's rights. In Islam, the command to care for children is stated in the Qur'an, Sunnah, and various codifications of Islamic law.

Kata kunci: *The best of Interest of Child*, Fiqih Humanistik, Fiqih Maqashid

Pendahuluan

Anak[1] -dengan berbagai status dan streotipe yang melekat pada dirinya- adalah amanat Tuhan yang senantiasa harus kita jaga dan pelihara, begitupun dengan berbagai hak azasi kemanusiaan yang bersinggungan erat dengan harkat dan martabatnya harus dijunjung tinggi. Sayangnya ranah idealitas diatas kemudian berbenturan keras dengan ranah realitas yang hari ini kita temui, dimana hak-hak azasi anak telah dicerabut, harkat dan martabatnya kemanusiuaanya dicabik. Pribadinya menjadi ranah yang begitu rentan akan ekploitasi, diskriminasi, streotipe dan violence. Kekerasan terhadap anak misalnya, dapat digambarkan sebagai *ice mount fenomena*, kasus yang sebenarnya terjadi jauh lebih banyak dari fenomena yang terungkap apalagi yang dapat diselesaikan secara adil.

Memposisikan kembali harkat kemanusiaan anak menjadi agenda mendesak untuk segera dilakukan, minimal dengan pendekatan fiqih humanistik dan fiqih maqashid. Reaktualisasi nilai-nilai humanitas dan nilai-nilai maqashid untuk memperjuangkan dan melindungi anak menjadi sebuah tuntutan yang tidak memiliki daya tawar. Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dalam ajaran Islam, termaktub dalam wahyu transendental (al-Qur'an dan Sunnah) serta terdapat dalam berbagai literatur fiqih dan kodifikasi hukum. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia yang berhak mendapatkan hak perlindungan fisik dan psihis, antara lain hak mendapatkan status, nasab, nafkah yang layak, hak kepemilikan, hak perwalian, hak pengampuan dan hak kewarisan. Sedangkan hak moral meliputi pemberian nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moralitas dan hak-hak lain yang tidak sebatas apa yang telah disebutkan penulis.

Melalui fiqih humanistik dan fiqih maqashid diyakini penulis, dapat mengembalikan azas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) yang berma'na bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, orang tua, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

---

[1]Anak dalam leksikon arab identik dengan *ash-shaghir* yang berarti anak kecil lawan dari *al-kabir* (orang besar; baca dewasa) yang merupakan derivat dari kata *shaghura, shaghir* (sifah musabbahah), dan *shighar*. Lebih lanjut lihat dalam ar-Razy, *Lisan al-Arab*, (t.tp.: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 2452. Lihat juga dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah manusia atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Fiqih Humanistik Sebagai Basis *the Best of Interest of Child*

Dalam diskursus aktual-modern di dunia Islam aspek humanistik dan hukum, merupakan perhatian sentral di bidang sosial. Aksentuasi terhadap aspek tersebut dapat dideteksi dari santernya perhatian para fuqaha' terhadap upaya humanisasi anak dan perempuan, baik sebagai figur pribadi maupun dalam hubungannya dengan keluarga, sebagai reaksi umum melawan pandangan budaya masyarakat barat yang menyudutkan bahwa Islam sebagai agama yang tidak humanis. Tuduhan ini harus segera ditepis, karena persamaan derajat dan status manusia, kebebasan dan hak-hak yang seimbang melintasi batas ras, suku, jenis kelamin apalagi usia menjadi mainstream utama dalam *issoteris* maupun *exsoteris teaching* dalam Islam.

Humanisasi ini dapat dirunut melalui konsep *Taklif*, dalam afirmasi Islam, merupakan basis humanitas manusia, maknanya, dan kontennya. Penerimaan manusia terhadap tugas ini —berbekal karunia Tuhan berupa rasio dan pemahaman, yang menjadikannya sempurna— mengangkat manusia ke level tertinggi di atas seluruh makhluk, bahkan malaikat. Oleh karenanya hanya manusia yang kapabel dan kredibel dalam menerima responsibilitas dari Tuhan. Responsibilitas ini bermodal investasi kepercayaan Tuhan kepada manusia, dan kepercayaan merupakan keseluruhan bagian etis kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi sebab penciptaan manusia, sebagai puncak *human existance* definisi manusia, dan makna hidupnya serta eksistensinya di atas bumi sejak ia masih menjadi *zigot* (calon bayi).[2]

Islam melalui *shari'ah*nya, telah melakukan advokasi terhadap humanitas anak, sehingga secara yuridis tidak dibenarkan apabila kehadirannya diaborsi, dimatikan (dibunuh), ditelantarkan, kebebasannya dibatasi, hak-haknya ditenggelamkan, dan harkatnya sebagai *human* direndahkan baik dalam bentuk eksploitasi, violence, burdening dan streotipe. Dalam pandangan filsafat hukum Islam, terutama maqashid syariah, kemaslahatan manusia, diarusutamakan, sehingga membentuk idealitas umum dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang mengacu pada terlindunginya tujuh hal azasi yakni terjaganya jiwa, agama, akal, keturunan, harta, kehormatan dan

[2]Pandangan tentang eksistensi manusia tersebut diposisikannya pada *tawhid as first principle of ethics*, satu diantara tiga prinsip dimensi kontentual tauhid. Kedua prinsip lainnya adalah *tawhid as first prinsiple of axiology* dan *tawhid as first principle of aesthetics*. Selain dimensi kontentual, tauhid, sebagai esensi peradaban, juga memuat dimensi metodologis yang memuat aspek-aspek unitas, rasionalisme dan toleransi.

lingkungan[3]. Kalaupun ada kesenjangan antara idealitas Hukum Islam dengan realitas empirik, maka hal pertama yang perlu dikaji adalah aspek kemaslahatan dalam filsafat yang memproduk fikih. Meskipun hal itu juga memerlukan kajian lebih jauh dalam kelindannya dengan persoalan perubahan sosial. Kedua, bagiamana kondisi sosial budaya maupun politik ketika fikih diproduk? Masalah ini muncul kaitannya dengan produktifitas dan aplikasi fikih dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari kondisi sosio kultur.

Fiqih Maqashid: Upaya Optimal Perwujudan *the Best of Interest of Child*

Tanpa menafikan produk-produk fiqih klasik, yang penulis maksud dengan fiqih maqashid disini adalah fiqih yang berbasis dan diformalisasikan melalui peta konsep maqashid syariah. Sebagaimana layaknya fiqih lain, maka master plan dan struktur fiqih maqhoshid dibangun berlandaskan wahyu transedental (al-qur'an dan sunnah) dengan mengadopsi metodologi istimbath hukum madzhab-madzhab yang telah melembaga di abad keempat hijriyah dengan mengarusutamakan maqashid syariah. Sumber transendental dan metodologi tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut;

Penulusan awal dimulai dengan merunut ayat-ayat al-Quran.

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (QS. al-Isra': 31).

[3]Simak lebih lanjut perkembangan konsepsi maqashid syariah dari hasil penelitian Ahmad al-Raisuni yang dituangkan dalam karyanya, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'iah, 1992), h. 38, beliau mengimpulkan bahwa embrio maqashid syariah telah digagas oleh Anas bin Malik (dalam ijtihad Umar Bin Khattab), al-Juwaini dalam *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqih*, al-Ghazali dalam *al-Musytasyfa min ilmi al-Ushul*, al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (tahqiq: Abdullah Daraz) cet. IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), Muhammad bin Asyur at-Tunisy dalam *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1366 H.), Allal al-Fasi al-Magribi Al-Fasi, dalam *Maqashid al-Syari'ah al Islamiyah*, (Robath: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.t.) sampai Jasser Audah, yang memberikan penambahan konsep Hifdz al-'irdh adalah Taj al-Din 'Abd al-Wahhab Ibn al-Subki, dalam *Hasyiah al-'Allamah al-Bannani 'ala Matn Jam'i al-Jawami*, juz II, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), h. 280. Sedangkan yang menambahkan hifdh al-Bi'ah adalah Yusuf Qardhawi dalam *Risalah fi Ri'ayah al-Biah*.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ
ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ
وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (QS., Ali Imran: 14).

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah: 220).

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ
أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. al-Isra': 23-24).

Penelusuran kembali tentang bagaimana orang tua dalam mendidik anak menjadi generasi rabbani dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 surat al-Isra'. Hasil investigasi tehadap penggalan ayat *wa bilwalidaini ihsana* tersebut melahirkan klausul hukum mayor bahwa orang tua berkewajiban memperlakukan anak dengan baik. Sebagai efek dominonya maka anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat *ihsan* kepadanya; mengandung selama sembilan bulan, menyusui, mengasuh, menafkahi, mengampu dan memberikan kasih sayang dan perhatian sejak dari proses kelahiran hingga dewasa.

Dengan demikian, perintah anak untuk berbuat *ihsan* kepada orang tua menjadi wajib dengan syarat orang tua telah terlebih dahulu berbuat *ihsan* kepadanya. *Ihsan* orang tua terhadap anak sangat urgen sebab seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, dan perlu pertolongan orang-orang terdekatnya. Untuk mengatasi ketidakberdayaannya, anak sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tua dan menunggu bagaimana arahan dan didikan yang akan diberikan kepadanya.[4]

Sedangkan penulusuran hadis-hadis Nabi dapat dielaborasi sebagai berikut:

عن عمرين سعيب عن أبيه عن جده رضي ا لله عنه قا ل: قا ل رسول لله صلي لله عليه وسلم: مروا اولادكم باصلاة وهم أبناهم سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناً عشر وفرقوا بينهم ني المضا جع

Dirwayatkan amru bin syu'aib bahwa Rasulullah Saw. bersabda: suruhlah anak- anak kamu salat ketika mereka umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat jika telah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkan anak laki- laki dari anak perempuan dalam tempat tidur mereka.

[4]Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta*, (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), h. 11.

Selain hak anak dari orang tua, juga ada hak orang tua terhadap anak yaitu anak harus berbakti kepada orang tua dan berkata sopan kepada keduanya.

حدثنااسحاسحاق أخبرناجريح قال أخبرني عطأسمع جابرا بن عبدالله رضي الله عنهماقال رسول الله عليه وسلم اذاكان جنح الليل اوأمسيتهم فكفواصبيانكم فان شيطين تنتش حينئذ فادادهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلق الأبواب واذاكرواسم الله فان الشيطان لايفتح بابامغلقا

Ishaq bercerita kepada kami Ruh memberi kepada kami, jaruji memberi memberi kabar kepada kami, Atha' memberi kabar kepadaku bahwa ia mendengar jabir ibni abdillah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: pada awal malam atau pada saat kalian memesuki waktu petang lindungilah anak-anak kalian karena setan berkeliaran pada waktu itu. Apabila awal malam telah berlalu biarkan mereka dan tutuplah pintu, dan sebutlah nama Allah karena seten tidak mampu membuka pitu yang tertutup.[5]

Dalam disiplin ilmu ushul fiqih ada dua peristilahan mendasar yang berkait erat dengan prosesi istimbath hukum ya'ni *masahadir al-ahkam* (sumber hukum) dan *thariqatu istimbath al-ahkam* (metode istimbath hukum). Untuk yang disebut pertama diklasifikasikan pada mashadir muttafaq (yang disepakati) yaitu al-Qur'an dan sunnah dan mashadir ghairu muttafaq yaitu urf, amal ahlu almadinah, syar'u man qablana, qaul shahabi, qaul tabiin dan lain sebagainya. Sedangkan metode istimbath hukum meliputi ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab, syadz-fath al-dzari'ah, dan ijtihad bil maqshidi.

Dalam membangun fiqih humanistik yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempergunakan beberapa metode diantaranya adalah istishab, maslahah mursalah dan syadz fath al-dzari'ah. Istishab dimaksudkan dengan memeberlakukan hyukum-hukum yang secara tekstual telah termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah, para fuqaha kontemporer selanjutnya harus melakukan kontektualisasi dan reinterpretasi terhadap esensi dan pesan moral dari nash-nash transendental tersebut. Sedangkan metode istimbath yang seharusnya dominan digunakan adalah maslahah mursalah, syadz dan fath al-dzariah serta ijtihad bil maqshidi.

[5]Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,1996), h. 78.

Istilah azas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) tentu tidak kita dapatkan secara tektual dalam nash, maka melalui metode maslahah mursalah sangat terbuka kemungkinan dalam memperjuangkan berbagai hak demi terwujudnya azas tersebut dan menolak berbagai hal yang dapat meruntuhkan azas tersebut. Diikuti dengan fath al-dzariah yakni membuka semua peluang, kesempatan, tempat dan waktu agar azas kepentingan terbaik bagi anak segera terealisir, begitu pula sebaliknya menutup pintu peluang, kesempatan, waktu, tempat bagi gugurnya azas tersebut.

Ijtihad bil maqhsidi, merupakan salah satu metode ijtihad yang diharapkan mampu mengakomodir berbagai perjuangan azas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*), terjaga hak beragamanya, jiwanya, kejelasan status dan nasabnya, akalnya, hartanya, kehormatan dan lingkungannya. Selanjutnya anak akan terlindungi dari berbagai kejahatan dan kekerasan; streotipe, burden, violence, dan burden.

Produk Fiqih Humanistik dan Fiqih Maqashid

Islam selalu menjunjung harkat dan martabat manusia dengan penekanan perintah untuk selalu menjaga prinsip-prisnip kehidupan; pertama, *hifz al din*, menghormati kebebasan beragama dan beribadah, kedua, *hifz al nafs*, melindungi jiwa manusia dari berbagai bahaya, kejahatan dan kekerasan, ketiga, *hifz aql*, menghormati perbedaan pendapat dan menghargai hak cipta, keempat, *hifz al nasl*, kejelasan status dan nasab kelima, *hifz al mal*, menghormati harta benda dan memperikan pengampuan atas kepemilikan harta (bagi mereka yang memiliki keterbatan), keenam, *hifz al 'irdh*, terjaganya dan terlindungi dari berbagai tindak pelecehan . Ketujuh, *hifdz al-bi'ah* terjaga, tersedia dan terlindunginya lingkungan yang bersih dan sehat.[6]

Berazaskan ketujuh prinsip dasar inilah fiqih maqashid dibangun, sebagai contoh akan penulis elaborasi sebagai berikut:

Hifdz al-Din

Terlepas dari pro kontra perdebatan "kesederajatan agama-agama samawi", maka penulis ketengahkan hak keberagamaan anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Dalam konsepsi al-Qur'an yang dipresentasikan oleh sosok Luqman Hakim, maka anak berhak mendapatkan pendidikan tauhid (pengisbatan atas pengesaan Tuhan "Allah" dan penafian atas tuhan-tuhan

[6]Terjemahan bebas atas konsepsi maqashid ini merupakan hasil interpretasi penulis dalam rangka menjembatani konsep fiqih klasik menuju konsepsi fiqih kontemporer berbasis humanistik dan maqashid.

lain) dari orangtuanya sebagai revolusi aqidah. Selanjutnya orang tua berkewajiban melakukan pendidikan yang bernuansa revolusi sosial terhadap anak yang digambarkan sebagai sosok yang fitri dan suci.

Hifdz al-Nafs

Maraknya pergaulan bebas saat ini banyak menyebabkan kehamilan di luar pernikahan, yang dilanjutkan dengan tindakan amoral lain yaitu aborsi (pengguguran calon bayi) atau pembuangan dan pembiaran serta pembunuhan terhadap bayi yang terlanjur lahir. Tindak pidana yang terus menerus terjadi ini menggambarkan rendahnya moralitas, nilai kemanusiaan, dan tidak efektifnya sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Cerminaan penafian penghormatan terhadap jiwa manusia ini sungguh bertentangan dengan konsepsi Islam yang sangat menfhargai setiap jiwa manusia.

Hifdz al-Mal

Dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun Khulafaurrasyidin terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan pemihakan Islam terhadap anak bila terjadi peristiwa keluarga yang terkait dengan status dan kepentingan anak. Diantaranya dalan hal dimana orang tua diberi kesempatan untuk mengelola harta anak, namun dalam perjalanannya cenderung merugikan anak.

Salah satu contohnya adalah kasus hak harta anak. Disebutkan dalam riwayat, bahwa "sesungguhnya anakmu adalah hasil kerja kerasmu yang paling baik, maka makanlah apa yang kamu perlukan dari hasil anakmu" (HR. Ibnu Hibban). Hal serupa ditemukan dalam riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah berkata: bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Abu Bakar dan berkata bahwa " Ayahku mengambil seluruh hartaku untuk keperluannya dan tidak menyisakan sedikitpun". Abu Bakar berkata, bahwa " harta anakmu itu tidak boleh digunakan seluruhnya" Ayah laki-laki berargumen, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa " kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu" Abu bakar menjawab, ya betul, akan tetapi yang dimaksud adalah nafkah yang wajib." (HR. Ibnu Majah).[7]

Hadis tersebut di atas menunjukkan adanya hak yang dilindungi oleh Islam, dalam arti ketaatan dan pengabadian adalah sentral kunci seorang Seperti disebutkan dalam *Mu'jam Al-Mughni* tulisan Ibn Qudamah, bahwa pemanfaatan harta anak oleh orang tua harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Tidak memberatkan dan tidak membahayakan si anak dan tidak

[7]As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 166-168.

mengambil sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh si anak tersebut; 2). Harta dimaksud tidak diberikan pada orang lain.

Contoh lainnya adalah kasus wanita Al-Ghamidiyah. Ia memberitahukan kepada Nabi bahwa ia hamil dari hasil zina. Nabi berkata "pulanglah sampai engkau melahirkan". Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata" Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya". Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim. Setelah itu wanita tersebut dirajam (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan pada kita betapa Nabi memberikan perlindungan terbaik pada anak. Walaupun ibunya melakukan perbuatan melanggar hukum, namun anaknya tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah seorang ibu.[8]

Hifdz al-'Aql

Prinsip dasar perlindungan anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki. (pasal 12 ayat 1 Konvensi Anak dan pasal 10 dan penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23/2002). Lebih jauh dalam pasal 6 disebutkan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualiatas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya (Penjelasan pasal 6 UU No. 23/2002).

Dalam pandangan Islam, anak tidak saja memiliki kebebasan menyatakan pendapat, tetapi juga didorong untuk mampu menyampaikan pendapatnya dan mengekspressikan kesenangannya secara leluasa. Misalnya, Rasulullah tidak pernah menyela sekelompok anak yang mengekspressikan kesenangannya dalam sebuah arena permainan, kecuali beliau mengucapkan salam dan ikut menjaga dan menyaksikan, karena Nabi senang pada kegembiraan dan keceriaan anak yang sedang bercanda dan bermain (HR. Ahmad).

Yang menarik dari pentauladanan Nabi dalam memperlakukan anak adalah tidak pernah membunuh gagasan (*shut down*), tetapi justru memberikan

[8]Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 43.

inspiring pada anak dengan menghindari kata-kata yang menghina (*famaa kaala lahuu uffun*) dan meninggalkan kata-kata mendikte (*walaa alla shana'ta* –HR. Bukhari Muslim). Yang banyak ditampilkan Nabi adalah kearifan dalam memperlakukan anak. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan anak-anak beliau memperlakukan secara bijaksana dengan menggunakan kata-kata "*fashabrun alaihinna* (sabarlah terhadap mereka)". Kemudian "*faahsin shuhbatahunna*" (bergaulah dengan baik sesama mereka) (HR. Ahmad).[9]

Anak- anak adalah manusia masa depan yang dilahirkan setiap ibu yang " hitam putih''nya ditentukan oleh orang tua dalam mendidiknya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memporoleh hak- haknya dari kedua oarang tuanya untuk membuat dirinya untuk menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi hidup dimasa depan. Faktor lingkungan turut juga mnentukan pertumbuhan anak tersebut.[10]

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah manusia atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Islam juga di anjurkan untuk melindungi anak dngan sepenuh hati karena semua itu sudah jels diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Hifdz al-Nasl

Contoh dari *hifdz al-nasl* disini dima'nai sebagai hak untuk mendapatkan kejelasan status dan kejelasan ayah biologis dari anak luar nikah. Dimana, hampir dalam berbagai literatur hukum Islam maupun hukum konvensional, anak luar nikah didefinisikan sebagai anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Atau dalam undang-undang perkawinan, anak luar nikah didefinisikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah;[11] sedangkan perkawinan syah yang diakui di indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut islam; sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaan selain islam, maka pencatatannya pada Kantor Catatan Sipil. Jadi, jika

[9]http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html.

[10]Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak- Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

[11]Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 42–43 menyatakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

perkawinan tidak tercatat di KUA dan Kantor Catatan Sipil; maka perkawinan tersebut tidak sah dalam perspektif hukum negara. Sebagai konsekwensi hukumnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang syah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[12]

Dengan pendekatan fiqih maqashid, seharusnya anak berhak mendapatkan kejelasan dan pengakuan sekaligus pertanggungjawaban dari ayah biologisnya. Dalam ranah peradilan ia berhak mendapatkan legislasi dan pengakuan dan penetapan sebagai anak biologis. Konsekwensi hukum selanjutnya, ayah biologis berkewajiban melakukan pemenuhan atas kebutuhan nafkah, hajat hidup, pendidikan, pengampuan (hajr), dan wasiat wajibah (sebagai pengganti warisan).

Hifdz al-'rdh

Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) saat ini tidak cukup dengan diselesaikan dengan fatwa bahwa pelecehan, kekerasan dan kejahatan sexsual adalah sesuatu yang terlarang (haram). Tapi lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ifta bagi masyarakat muslim Indonesia, harus segera merekomendasikan perubahan sanksi pidana menuju sanksi yang lebih menjerakan. Mengingat korban tindak pidana ini tidak sekedar mengalami trauma fisik, tetapi psihis sekaligus bahkan mengancam keberlangsungan kehidupannya. Rekomendasi tersebut, tidak berhenti pada saksi, melaui syadz al-dzariah, MUI bisa merekomendasikan undang-undang maupun peraturan yang disinyalir bisa memicu siapapun untuk melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Hifdz al-Bi'ah

Hifdz al-biah, yang dimaknai pada terjaganya lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup haruslah dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. dalam kontek ini, anak sebagai generasi masa depan, berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

[12]Lihat lebih detail dalam pasal 43 (1) PP No.9/ 1975) tentang hak nafkah dan hak kewarisan.

Selain lingkungan yang bersifat fisik, anak juga berhak mendapatkan lingkungan non fisik yang sehat yang harus diciptakan secara simultan oleh keluarga sebagai lembaga terdekat dengan anak, lalu lingkungan/masyarakat sekitar dan negara/pemerintah.

Penutup

Demikianlah wacana yang amat singkat ini penulis ketengahkan sekedar menjadi bahan awal untuk berdiskusi lebih lanjut dan lebih kritis. Semoga tulisan ini memiliki daya manfaat, meski bahaya simplifikasi dan reduksi tidak bisa penulis hindarkan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anas bin Malik (dalam ijtihad Umar Bin Khattab),

ar-Razy, *Lisan al-Arab*, Dar al-Ma'rifah, t.t..

Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

al-Fasi, Allal al-Fasi al-Magribi, *Maqashid al syari'ah al Islamiyah*, Robath: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, t.t.

Ghazali, *al-Musytasyfa min ilmi al-Ushul*.

http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html

Ibnu al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab, *Hasyiah al-'Allamah al-Bannani 'ala Matn Jam'i al-Jawami*, juz II, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Istadi, Irawati, *Mendidik Dengan Cinta*, Jakarta: Pustaka Inti, 2003.

al-Juwaini, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqih*.

Muhammad, Husain, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

PP No.9/ 1975 Pasal 43 (1) tentang hak nafkah dan hak kewarisan.

Qardhawi, Yusuf, *Risalah fi Ri'ayah al-Biah*.

al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'iah, 1992.

al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (tahqiq: Abdullah Daraz) cet. IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.

al-Tunisy, Muhammad bin Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1366 H.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 42-43.

Yasin, As'ad, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani, 2000.